



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 -- 41163 Fax. 0725 - 46968

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

**NOMOR:** 171.3/ 05 /DPRD/2020

### TENTANG

## PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Metro Nomor: 032/EX/DPC.15.01/IX/2020 Perihal Penyampaian Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Metro, telah dilaporkan usul pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/600/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 15 Agustus 2019;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/730/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 17 Oktober 2019;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Metro Nomor: 032/EX/DPC.15.01/IX/2020 Perihal Penyampaian Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Metro;
4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Tanggal 8 September 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

Nama : Hj. ANNA MORINDA, S.E.,M.M.

Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro

Asal Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

karena mencalonkan diri menjadi Walikota Metro dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2020.


KEDUA : Penetapan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Walikota Metro untuk mendapatkan peresmian pemberhentiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 8 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,



**TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.**